



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)

Website: pmptsp.metrokota.go.id / email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SIO-SMPS)

Nomor : 503/001/SIO-SMPS/D-15/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/001/SK-SIO-SMPS/D-15/2024 tanggal 16 Mei 2024, tentang Daftar Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SIO-SMPS) kepada:

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO**
Nomor Induk Berusaha : 1238000200193
Jenis Pendidikan (KBLI) : 85122 - PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA SWASTA/TSANAWIYAH SWASTA
Alamat Sekolah : JL. PROKLAMASI NO. 01 RT. 008 RW. 002 KEL. MULYOSARI KEC. METRO BARAT KOTA METRO

Penanggung Jawab : **ADE PAJAR MAULUDIN, S.Pd**
Nama Yayasan : YAYASAN SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO
Alamat Yayasan : JL. PROKLAMASI NO. 01 RT. 008 RW. 002 KEL. MULYOSARI KEC. METRO BARAT KOTA METRO

Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SIO-SMPS) ini berlaku sampai dengan:

===== **13 Mei 2027** =====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.



Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah;
4. Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Masa berlaku Izin Pendirian diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 3 tahun;
2. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggaraan sekolah swasta lain;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal;
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin pendirian ini akan diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840101 200902 1 004

Pas Photo
3 x 4 cm

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
3. Inspektur Kota Metro;
4. Dewan Pendidikan Kota Metro.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO
Nomor : 503/001/SK-SIO-SMPS/D-15/2024

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SIO-SMPS)

- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah kembali dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan ketiga Undang Undang Nomor 32 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Nomor : 420/ 358/ D-1/ 02/ 2024 tanggal 14 Mei 2024.
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO
Alamat Sekolah : JL. PROKLAMASI NO. 01 RT. 008 RW. 002 KEL. MULYOSARI KEC. METRO BARAT KOTA METRO
Nama Yayasan : YAYASAN SMP MUHAMMADIYAH AT-TANWIR METRO
Alamat Yayasan : JL. PROKLAMASI NO. 01 RT. 008 RW. 002 KEL. MULYOSARI KEC. METRO BARAT KOTA METRO